

SURAT PERJANJIAN DISTRIBUSI BUKU

No :

Pada hari ini, Hari:, Tanggal:, Bulan:, Tahun:
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat:
.....
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama :
Alamat:
.....
dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan Penerbit AISINDO yang pada Surat Perjanjian Penerbitan disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian promosi, distribusi, dan penjualan buku yang berjudul “.....” dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **PENYEDIAAN BUKU DAN JAMINAN ISI**

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan dan mengirimkan buku kepada PIHAK KEDUA sejumlah eksemplar yang disepakati, dengan apabila terdapat biaya pencetakan dan pengiriman buku menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Buku boleh diterbitkan oleh Penerbit manapun, namun PIHAK PERTAMA menjamin hak distribusi dan penjualan buku tidak secara eksklusif dimiliki oleh Penerbit lain.
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan jaminan bahwa naskah tersebut ayat (1) tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Indonesia, tidak menyinggung hak cipta orang lain dan tidak memuat hal-hal yang dianggap fitnah, penghinaan atau merugikan nama baik pihak lain.
- (4) PIHAK KEDUA tidak bertanggung-jawab terhadap isi naskah buku dan apabila dikemudian hari terjadi gugatan oleh pihak lain atas isi dan penjualan buku sepenuhnya menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

HARGA JUAL DAN BIAYA DISTRIBUSI

- (1) Penentuan harga penjualan resmi buku sepenuhnya menjadi hak PIHAK PERTAMA.
- (2) Harga penjualan resmi buku berlaku sama untuk semua rekanan dan media distributor buku.
- (3) PIHAK PERTAMA menjamin penjualan dan distribusi oleh PIHAK KEDUA tidak melanggar kontrak dengan pihak manapun.
- (4) PIHAK KEDUA akan membantu dalam proses penjualan, promosi dan distribusi melalui media online, jaringan institusi anggota AISINDO dan toko buku.
- (5) PIHAK KEDUA memperoleh 40% (empat puluh persen) dari harga resmi penjualan buku, yakni: untuk kepentingan pemberian *discount* pembeli sebesar 10% (sepuluh persen) hingga 20% (dua puluh persen) serta keuntungan distributor institusi dan AISINDO sebesar 20% (dua puluh persen).
- (6) PIHAK PERTAMA memperoleh 60% (enam puluh persen) dari harga resmi penjualan buku, yang akan dilaporkan dan diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan Januari dan Juli dari tahun berjalan.

Pasal 3

Lain-Lain

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui pengadilan negeri /niaga Jakarta Pusat.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pertama dan kedua sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



- (4) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Surabaya,

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(Penulis)

(Direktur Publikasi AISINDO)